



PUTUSAN

Nomor 190/Pdt.G/2016/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan PT.Columbus, pendidikan SMA, tempat tinggal di RT.07 Kelurahan Sukasari Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, sebagai "**Penggugat**";
melawan

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat tinggal di Desa Ds. Pulau Melako Rt 09 Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor 190/Pdt.G/2016/PA.Srl

Hal. 1 dari 19 Put. No. 190/Pdt.G/2016/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Nopember 2016, Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Mei 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0141/003/V/2016 tanggal 01 Mei 2001 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan shighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa pada waktu Akat Nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka dan sesaat setelah akat nikah, Tergugat mengucapkan sigat ta'liq talak yang isinya sebagaimana tercantum dalam buku kutipan akta nikah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman orang tua Penggugat, RT.07 Kelurahan suka sari;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan rukun, akan tetapi pada tanggal, 13 Mei 2016 kerukunan itu mulai goyah dan terus menerus terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang di sebabkan beberapa hal:
 - a. Bahwa setelah pernikahan sampai dengan terjadinya perselisihan Tergugat tidak mau bekerja dan tidak berusaha untuk mencari kerja, sementara Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan;
 - b. Bahwa Tergugat selalu bercerita dan mengeluh dengan orang tuanya tentang keadaanya tinggal di rumah orang tua Penggugat,

Hal. 2 dari 19 Put. No. 190/Pdt.G/2016/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan bahwa Penggugat sibuk bekerja, tidak melayani dengan baik, dan tidak pernah masak, terkecuali jika orang tua Penggugat tidak di rumah;

c. Bahwa Tergugat tidak pernah mau di nasehati dan tidak pernah berubah. Tergugat selalu mendahulukan untuk bercerita dengan keluarga maupun orang tuanya tentang kehidupan yang di jalani, ketimbang untuk terbuka dengan Penggugat.

5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal, 15 Mei 2016 yang di sebabkan Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk berangkat kerja, akibat dari pertengkaran tersebut pada tanggal, 18 Mei 2016 Tergugat pulang kerumah orang tuanya, saat Tergugat pamit untuk pulang, Tergugat sempat mengucapkan bahwa Tergugat tidak lagi menganggap Penggugat sebagai istrinya;
6. Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai menurut hukum yang berlaku;
7. Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan setelah Tergugat pulang kerumah orang tuanya tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan saat ini (bulan November 2016) Tergugat sama sekali tidak pernah memberi kabar maupun memberi Nafkah Lahir Batin kepada Penggugat, maka dengan itu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat membina kehidupan yang rukun, sehingga keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, tidak akan terwujud. Dan oleh sebab itu Penggugat

Hal. 3 dari 19 Put. No. 190/Pdt.G/2016/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat melalui sidang Pengadilan Agama Sarolangun;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba`in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri-sendiri (*in person*) di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat pada setiap awal persidangan dengan menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi yang mediatornya adalah Ermanita Alfiah, S.H., namun dalam laporan hasil mediasi yang disampaikan Mediator kepada Ketua Majelis bertanggal

Hal. 4 dari 19 Put. No. 190/Pdt.G/2016/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 Desember 2016 yang dibacakan di persidangan, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor 190/Pdt.G/2016/PA.Srl tanggal 09 Nopember 2016 tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa dalil Penggugat pada nomor 1, 2 dan 3 adalah benar demikian;
- Bahwa dalil Penggugat pada nomor 4 adalah tidak benar yang menyatakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sejak tanggal 13 Mei 2016. Yang benar adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah goyah sejak awal menikah pada tanggal 01 Mei 2016, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tidur sehingga belum pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa dalil Penggugat pada nomor 4 huruf a adalah tidak benar yang menyatakan Tergugat tidak mau mencari pekerjaan, yang benar adalah Tergugat sudah berusaha mencari pekerjaan akan tetapi tidak mudah bagi Tergugat untuk mendapatkan pekerjaan;
- Bahwa dalil Penggugat pada nomor 4 huruf b adalah benar demikian, namun Tergugat bercerita kepada orang tua Tergugat hanya untuk mencari solusi atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 19 Put. No. 190/Pdt.G/2016/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil Penggugat pada nomor 4 huruf c adalah benar demikian, karena Penggugat tidak pernah mau diajak bicara oleh Tergugat.
- Bahwa dalil Penggugat pada nomor 5 adalah tidak benar yang menyatakan terjadinya puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, yang benar adalah puncak perselisihan disebabkan Tergugat tidak mau melayani Tergugat serta tidak mau diajak berhubungan suami isteri oleh Tergugat, Penggugat sibuk dengan pekerjaannya sendiri;
- Bahwa dalil Penggugat pada nomor 6 adalah benar demikian;
- Bahwa terhadap dalil Penggugat pada nomor 7 Tergugat menyatakan tidak keberatan akan tetapi dengan syarat Tergugat mengembalikan maskawin berupa seperangkat alat shalat serta adat berupa emas seberat 1,5 mayam dan uang sebesar Rp 10.000.000,00;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik dalam konvensi secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa replik Penggugat terhadap jawaban Tergugat pada dalil nomor 4 adalah benar demikian;
- Bahwa replik Penggugat terhadap jawaban Tergugat pada dalil nomor 4 a adalah Penggugat tetap pada dalil gugatan Penggugat;
- Bahwa replik Penggugat terhadap jawaban penggugat pada dalil nomor 5 adalah benar demikian, namun Penggugat tidak mau diajak berhubungan suami isteri oleh Tergugat karena Tergugat berlaku kasar terhadap Penggugat yakni dengan mnarik tangan Penggugat dan mencekik leher Penggugat sambil melempar kain kepada Penggugat;

Hal. 6 dari 19 Put. No. 190/Pdt.G/2016/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa replik Penggugat terhadap jawab Tergugat pada dalil nomor 7 adalah Tergugat akan mengembalikan mas kawin dan emas sebesar 1,5 mayam yang diminta oleh Tergugat, akan tetapi Penggugat keberatan mengembalikan uang sebesar Rp 10.000.000,00 sebagaimana diminta oleh Tergugat, karena uang tersebut merupakan bantuan dari Tergugat untuk perhelatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan digunakan secara bersama-sama dalam perhelatan tersebut.

Bahwa atas replik dalam konvensi, Tergugat telah mengajukan duplik dalam konvensi secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Nomor : 0141/003/V/2016 Tanggal 01 Mei 2016, bukti tersebut telah dicap pos dan cocok dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda "P";

Bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan alat bukti tertulis tersebut kepada Tergugat, lalu atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat tidak membantah keberadaan alat bukti tertulis tersebut;

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hermanto bin Abdul Razak, tempat/tanggal lahir Jangkat tahun 1969 (umur 47 tahun), agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT.07 Kelurahan Sukasari Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, yang

Hal. 7 dari 19 Put. No. 190/Pdt.G/2016/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan ayah kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah menikah;
- Bahwa Saksi Kenal dengan Tergugat bernama Aan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Saksi selama 2 minggu kemudian berpisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Saksi pernah satu kali mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar pada bulan Mei 2016;
- Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 bulan;
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan dan telah mencukupkan keterangan saksi tersebut;

2. Andes Afira bin Abdul Muhid, tempat/tanggal lahir Sarolangu 15 Agustus 1968 (umur 48 tahun), agama Islam, pekerjaan DAgang, tempat kediaman di pendidikan SPMA, yang merupakan Abang sepupu Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah menikah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Aan;

Hal. 8 dari 19 Put. No. 190/Pdt.G/2016/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sumah tanggga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016;
- Bahwa saksi pernah diundang ninik mamak untuk menrukunkan Penggugat denga Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan dan telah mencukupkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa Tergugat menyatakan akan mengajukan alat bukti berupa satu orang saksi untuk mendukung dalil-dalil bantahannya sebagai berikut :

1. Nurjanah binti Surya, tempat/tanggal lahir Palembang 11 Januari 1972 (umur 44 thun), Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT.09 Desa Pulau Melako Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat telah menikah;
- Bahwa Saksi kenal dengan isteri Tergugat bernama Eni;
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Penggugat dengan Teegugat telah berpisah selama 5 bulan;

Hal. 9 dari 19 Put. No. 190/Pdt.G/2016/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi sudah berusaha menasehati Tergugat agar rukun kembali dengan Penggugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Tergugat, sedangkan dalam kesimpulannya, Tergugat menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada setiap awal persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat dengan Tergugat telah pula menempuh jalur mediasi yang mediatornya adalah Ermanita Alfiah, S.H., Mediator Hakim, namun juga gagal memperoleh kesepakatan perdamaian, maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jls Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Hal. 10 dari 19 Put. No. 190/Pdt.G/2016/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh: a) setelah pernikahan sampai dengan terjadinya perselisihan Tergugat tidak mau bekerja dan tidak berusaha untuk mencari kerja sementara Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan, b) Tergugat selalu bercerita dan mengeluh dengan orang tuanya tentang keadaannya yang tinggal di rumah orang tua Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat sibuk kerja, tidak melayani Tergugat dengan baik dan tidak pernah masak terkecuali jika orang tua Penggugat tidak di rumah, dan c) Tergugat tidak pernah mau dinasehati dan tidak pernah berubah. Tergugat selalu mendahulukan untuk bercerita tentang keluarga maupun orang tuanya tentang kehidupan yang dijalani ketimbang untuk terbuka dengan Penggugat, yang puncaknya terjadi pada 15 Mei 2016 yang disebabkan oleh Tergugat tidak mengizinkan Penggugat bekerja sehingga bertengkar dan mengakibatkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya pada tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis "P" dan 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti "P" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti "P" itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang

Hal. 11 dari 19 Put. No. 190/Pdt.G/2016/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti “P” harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” a quo, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 1 Mei 2016 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Hal. 12 dari 19 Put. No. 190/Pdt.G/2016/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" diperoleh fakta Penggugat dan Tergugat beragama Islam sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan ...". dan di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan pula bahwa bidang perkawinan adalah "... (9) Gugatan perceraian, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" diperoleh fakta pada tanggal 01 Mei 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0141/003/V/2016 tanggal 01 Mei 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi
- Bahwa Saksi pernah satu kali mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar pada bulan Mei 2016;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama 5 bulan;

Hal. 13 dari 19 Put. No. 190/Pdt.G/2016/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak bulan Juni 2016;
- Bahwa Saksi pernah menghadiri kumpul ninik mamak untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti satu orang saksi diajukan Tergugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi Tergugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa satu saksi yang dihadirkan oleh Tergugat bukanlah saksi (unus testis nullus testis) yaitu kesaksian seorang saksi tidak dianggap kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 306 R.Bg, keterangan saksi tersebut juga tidak ditambah dan tidak pula didukung oleh alat bukti lain sehingga tidak memenuhi syarat batas minimal pembuktian oleh karenanya saksi tersebut tidak sah dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian, dengan demikian majelis hakim berpendapat saksi Tergugat tidak memenuhi syarat materiil pembuktian oleh karenanya Saksi Tergugat tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun

Hal. 14 dari 19 Put. No. 190/Pdt.G/2016/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim patut menduga bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga dengan demikian Majelis Hakim patut pula menduga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفاسد مقدم على جلب
المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat Pakar Fikih, Al-Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah* juz II halaman 249 dan mengambilalihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهم

Hal. 15 dari 19 Put. No. 190/Pdt.G/2016/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: *"Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali";*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : f) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan urgensi kemashlahatan pada pengiriman salinan putusan sebagaimana maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dan

Hal. 16 dari 19 Put. No. 190/Pdt.G/2016/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana pada ayat (1) disebutkan “Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan sehelai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu”, dan pada ayat (2) disebutkan “... dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan ...”, maka Majelis Hakim secara *ex officio* sepakat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama sarolangun untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun dan Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 17 dari 19 Put. No. 190/Pdt.G/2016/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Eni Purwanti binti Hermanto) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini di hitung sebesar Rp

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1438 Hijriah, dengan Drs. Yenisuryadi, M.H. sebagai Ketua Majelis dan Farida Nur Aini, S.Ag. serta Ermanita Alfiah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Dra. Zuriah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Yenisuryadi, M.H.

Hakim-Hakim Anggota,

Hal. 18 dari 19 Put. No. 190/Pdt.G/2016/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Farida Nur Aini, S.Ag.

Ermanita Alfiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Zuriah

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	RP	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	.000,00
4. Redaksi	RP	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	.000,00 (...)

Hal. 19 dari 19 Put. No. 190/Pdt.G/2016/PA.Srl.